

Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buti

Moh Faisal Ramadhan Rifaldi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

vaizalrifaldi18@gmail.com

Abstrak

Perkawinan beda agama termasuk salah satu polemik yang tak kunjung ada penyelesaiannya di Indonesia. Salah satunya yakni pada penetapan nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt yang berisi tentang permohonan izin kawin beda agama yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana analisis penetapan nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skr ditinjau dalam perspektif hukum positif di Indonesia, perspektif hukum Islam dan perspektif *masalah* Said Ramadhan Al-Buti. Penelitian ini berjenis penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sedangkan analisisnya berupa penjelasan analisis deskriptif berdasarkan perspektif Hukum Positif dan *masalah* Said Ramadhan Al-Buti. Hasil penelitian ini bahwa berdasarkan hukum positif, bahwa menurut Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa pada tiap-tiap pasal yang berkaitan dengan perkawinan beda agama telah menjelaskan larangan adanya perkawinan beda agama tersebut, baik secara langsung ataupun secara tersirat. Kemudian berdasarkan *masalah* Said Ramadhan Al-Buti, bahwa adanya pertentangan dengan tiga poin *masalah* yang dikemukakan Al-Buti yakni *Maqasyid As-Syari'ah*, Al-Qur'an, dan Hadis. Dalam penetapan mengenai izin perkawinan beda agama tersebut, telah ditemukan adanya mafsadat dari pada *masalah*.

Kata Kunci: *Maslahah*; *Maqasid As-Syariah*; Perkawinan Beda Agama.

Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang lama.¹ Prinsip perkawinan dalam agama adalah menikah dengan umat yang satu agama,² namun perkawinan juga tidak hanya dilangsungkan oleh pasangan yang memiliki agama sama, karena ada juga pasangan berbeda agama yang melangsungkan perkawinan. Definisi perkawinan beda

¹ Libertus Jehani, *Perkawinan, Apa Risiko Hukumnya?* (Jakarta: ForumSahabat, 2008), 2.

² Gustini Listiani Sari, "Analisis penetapan Hakim dalam perkara permohonan perkawinan beda agama menurut tinjauan Saddu Al-Dzari'ah: Studi kasus perkara nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/21405/>, 4.

agama sendiri ialah hubungan dua orang yang memiliki keyakinan yang tidak sama dan terikat satu perikatan yaitu perkawinan. Terdapat dua hal yang diperlukan dalam mendefinikan perkawinan beda agama, pertama adalah memiliki agama atau keyakinan yang dianut diantara dua orang, kedua adalah saling terhubung dalam ikatan perkawinan.³

Perkawinan beda agama termasuk salah satu polemik yang tak kunjung ada penyelesaiannya. Walaupun sebenarnya Indonesia telah memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang perkawinan yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kekurangan. Hal ini dikarenakan perkawinan beda agama secara jelas dan gamblam berdasarkan perspektif Undang-Undang belum diatur.⁴ Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa prinsip perkawinan pada suatu agama adalah menikah dengan umat seagama, namun bertentangan dengan pengajuan izin perkawinan beda agama yang telah dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dengan nomor perkara 333/Pdt.P/2018/PN.Skt. Permohonan tersebut berupa izin perkawinan beda agama yang pengajuannya dilakukan oleh pemohon I beragama Islam dengan status sebagai calon suami, kemudian pemohon II beragama katolik sebagai calon istri. Pemohon mengajukan permohonan tersebut disebabkan tidak memungkinkan melaksanakan perkawinan berdasarkan tata cara agama masing-masing, sehingga diperlukan penetapan dari Pengadilan sebagaimana penjelasan dari Pasal 35 UU tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan agar perkawinan yang sah ialah ketika ia ditetapkan oleh Pengadilan.

Dalam penetapan nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt, dijelaskan bahwa para pemohon bersepakat dalam melaksanakan perkawinan beda agama dan kedua orang tua dari para pemohon juga telah menyetujui dan memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan para pemohon, namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dari Kota Surakarta memberikan penolakan untuk mencatatkan perkawinan dengan alasan para pemohon yang berbeda agama. Setelah itu para pemohon mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Surakarta agar perkawinan beda agama yang akan dilaksanakan oleh para pemohon bisa dicatatkan di Dispendukcapil Kota Surakarta, dan hasilnya permohonan izin tersebut dikabulkan. Dilihat dari perspektif hukum Islam, pengajuan perkawinan beda agama tersebut terdapat *mafsadah* jika tidak dikabulkan, contohnya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Maka dari itu hakim mengabulkan permohonan tersebut berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang yang ada, karena Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya, karenanya ketika para Pemohon tetap pada pendirian untuk tetap memeluk agamanya masing-masing, disamping itu para Pemohon juga tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan mereka, maka hak-hak para Pemohon tersebut harus mendapat perlindungan serta pengakuan dan untuk mencegah terjadinya penyeludupan hukum.⁵

Beberapa penelitian telah dilakukan pada tema ini, seperti tulisan Surawardi dan Maulidi yang mengkaji pernikahan beda agama dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan penelitiannya, pernikahan laki-laki muslim dengan wanita musyrik ,

³ Zainal Arifin, "Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Lentera*, Vol. 18, No. 1(2019): 145.

⁴ A. Syamsul Bahri, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *AL-SYAKHSHIYYAH*, Vol. 2, No. 1(2020): 77.

⁵ Salinan penetapan nomor: 333/Pdt.P/2018/PN.Skt.

Majusi, dan Shabi'ah masih diperdebatkan dikalangan Ulama. Sedangkan pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim dalam kajian Islam tidak diperbolehkan.⁶

Kedua, skripsi dari mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang bernama Amal Zainun Naim. Pembahasannya tentang “*Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt1986 Dan Nomor 1977 K/Pdt/2017)*.” Penelitian ini membahas mengenai analisis dari putusan dari Mahkamah Agung dengan nomor perkara 1400k/Pdt/1986 yang kemudian dikomparasikan dengan putusan lain dari Mahkamah Agung dengan nomor perkara 1977 K/Pdt/2017. Kedua putusan tersebut sama-sama membahas mengenai permohonan izin perkawinan beda agama, adapun yang membedakan keduanya adalah masanya, yakni antara tahun 1986 dengan 2017, yang kemudian di analisis berdasarkan perspektif teori hukum progresif.⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pembahasannya yang sama yaitu terkait putusan permohonan perkawinan beda agama dan jenis metode penelitian yang digunakan. Dan perbedaannya adalah tinjauan dan bahan hukum primer yang digunakan, penelitian tersebut meninjau dari teori hukum progresif.

Dalam sebuah perkawinan pasti terdapat *masalah* didalamnya, namun hal yang sama apakah berlaku pada perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh hakim pada putusan perkara nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt.?, Penulis mencoba untuk mengetahui bagaimana analisis penetapan nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt tentang izin perkawinan beda agama dalam perspektif hukum positif di Indonesia, bagaimana analisis penetapan nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt tentang izin perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam, dan bagaimana analisis penetapan nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt tentang izin perkawinan beda agama perspektif *Maslahah* Said Ramadhan Al-Buti. Al-Buti mempunyai pemikiran tentang *Maslahah* yaitu “sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh al-Syari’ (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.”⁸ Al-Buti juga menjelaskan tentang batasan-batasan yang menentukan bahwa suatu *masalah* selaras dengan Syari’ah Islamiyyah, yaitu *Pertama*, *masalah* tersebut masih dalam naungan maqasid syariah, *Kedua*, tidak bertentangan dengan Al-Quran, *Ketiga*, tidak bertentangan dengan Sunah yaitu setiap hadis (sabda, perbuatan, maupun ketetapan), *Keempat*, tidak bertentangan dengan Qiyas, *Kelima*, tidak menghilangkan *maslahat* yang lebih kuat atau setara dengannya.⁹

Metode

⁶ Surawardi Surawardi and Ahmad Riyadh Maulidi, “Different Religion Marriage in Islamic View,” JURNAL TRANSFORMATIF (ISLAMIC STUDIES) 6, no. 1 (April 28, 2022): 1–12, <https://doi.org/10.23971/tf.v6i1.2801>.

⁷ Amal Zainun Naim, “Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt1986 Dan Nomor 1977 K/Pdt/2017)” (*Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/15587/>.

⁸ Abbas Arfan, “Maslahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi,” *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1(2013), 92.

⁹ Said Ramadhan Al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari’ah al-Islamiyyah* (Beirut: Mu’assasat al-Risalah wa al-Dar al-Muttahidah, 2000), 19.

Penelitian ini dikategorikan pada jenis penelitian yuridis normatif, dikarenakan penelitian ini berupa kajian kepustakaan (library research). Metode yang digunakan yakni melakukan penelitian hukum dengan bahan pustaka terkait dengan objek penelitian ini yakni penetapan Nomor. 333/Pdt.P/2018/PN.Skt. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yakni berupa Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No. 333/Pdt.P/2018/PN.Skt Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama, dan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, karya ilmiah yang dapat mendukung bahan hukum primer. Salah satu bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai rujukan dalam analisis yakni buku karya Muhammad Sa'id Ramadhân Al-Buthi yang berjudul *Dhawâbith al - Maslahah fî as - Syarî'ah al - Islâmiyah*.

Analisis Penetapan Hakim Nomor 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Positif Di Indonesia

Penetapan perkara nomor 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta merupakan permohonan izin perkawinan beda agama yang diajukan oleh pemohon I bernama Gigih Prayogo beragama Islam bersama dengan pemohon II yang bernama Aurora Hanggarani Ponda beragama Katolik dimana amar putusan telah ditetapkan untuk mengabulkan izin perkawinan beda agama yang diajukan pemohon. Diantara pertimbangan hakim dalam penetapan tersebut yakni: *Pertama*, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat peraturan mengenai perkawinan beda agama. Kemudian dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2000 jo. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: MA /12/2006 yang mengakui keabsahan agama Kong Hu Cu sehingga agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha, dan Kong Hu Cu termasuk pergaulan antar suka, ras, dan golongan. Dengan adanya agama-agama yang diakui negara tersebut termasuk kepercayaan yang dianut dalam masyarakat, maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi perkawinan antara sesama umat yang berbeda agama.

Kedua, pada Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa mengenai pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku bagi:¹⁰ a) Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, dan; b) Perkawinan warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 huruf (a) tersebut adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. *Ketiga*, hakim juga memberikan pertimbangan dari segi pandangan sosiologis kehidupan masyarakat, yakni dengan mendasarkan pada kenyataan pergaulan hidup masyarakat tidak dapat dipungkiri terjadinya perkawinan antara umat yang beda agama, sedangkan dari aspek yang lain tidak terdapat peraturan yang mengatur hal tersebut. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kehidupan masyarakat dimana seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah (Kumpul Kebo) karena berbeda agama sehingga tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah, maka hukum harus memberi jalan keluar

¹⁰ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

terutama memberi perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum dalam setiap peristiwa penting yang dialami masyarakat khususnya dalam hal perkawinan.

Berdasarkan analisis penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt tentang permohonan izin perkawinan beda agama di tinjau berdasarkan hukum positif, menunjukkan bahwa menurut Undang-Undang Dasar 1945 yakni pada Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjelaskan bahwa negara akan menjamin kemerdekaan dari setiap penduduk agar bisa memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut keyakinan dari agama dan kepercayaannya.¹¹ pasal tersebut telah mengungkapkan bahwa Indonesia sebagai Negara ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dan sebagai Negara yang menjamin warga negara untuk menjalankan agama serta kepercayaan yang diyakini. Jika perkawinan beda agama dilegalkan, maka negara telah melanggar konstitusi, bahkan dikatakan menodai dan tidak melindungi agama, karena enam agama yang diakui di Indonesia pada hakikatnya menolak perkawinan beda agama.¹² Kemudian menurut Undang-Undang Perkawinan bahwa pada Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah, bilamana dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan tiap masing-masing individu. Selanjutnya pada Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan dijelaskan pula bahwa perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilarang untuk dilangsungkan.

Terakhir, yakni dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan panduan fiqih Islam bagi umat Islam di Indonesai, mengenai permasalahan perkawinan beda agama telah di atur pada Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :¹³ a) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian pada Pasal 44 juga menyatakan bahwa: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Maka dari itu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam diatas, bahwa setiap orang yang ingin melakukan pernikahan harus menganut agama yang sama. Jika terjadi pernikahan yang berbeda agama dianggap pernikannya tidak sah.¹⁴ Jadi, dari ketiga peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa pada tiap-tiap pasal yang berkaitan dengan perkawinan beda agama telah menjelaskan larangan adanya perkawinan beda agama tersebut, baik secara langsung ataupun secara tersirat.

Analisis Penetapan Hakim Nomor 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt Perspektif Hukum Islam

Pada dasarnya pembahasan hukum Islam adalah berbicara mengenai fikih. Walaupun fikih dapat dimaknai dengan “hukum Islam”, namun “hukum” di sini tidak selalu identik dengan perundang-undangan (*rules/law*). “Hukum” yang mencakup *al-*

¹¹ Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

¹² Yedi Purwanto, “Kawin Beda Agama Dan Perlindungan HAM: Studi Kritis Atas Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Dasar 1945,” *Asy-Syari'ah*, Vol. 16(2014), 13.

¹³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf c.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 44.

ahkam al-khamsah dalam fikih lebih dekat dengan konsep *religious ethics* (etika agama) Islam.¹⁵ Setiap agama pastinya memiliki hukum-hukum yang mengikat para pemeluknya. Dalam agama Islam terdapat beberapa sumber hukum yang mengatur tingkah laku pemeluknya dalam kegiatannya menjadi seorang Hamba dan Khalifah di Bumi. Maka dari itu segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan haruslah berdasar pada sumber hukum tersebut,¹⁶ salah satunya adalah permasalahan mengenai perkawinan.

Perkawinan telah dijelaskan dalam beberapa sumber hukum Islam mulai dari syarat, rukun, anjuran, larangan, dan sebagainya. seiring berkembangnya zaman pasti juga muncul permasalahan-permasalahan baru dalam segala hal yang ada di kehidupan masyarakat termasuk perkawinan, dan salah satu contoh permasalahan yang muncul dalam perkawinan ini adalah perkawinan beda agama. Sebagaimana dalam penetapan no. 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt oleh Pengadilan Negeri Surakarta yang mengabulkan izin perkawinan beda agama antara pemohon I bernama Gigih Prayogo beragama Islam bersama dengan pemohon II yang bernama Aurora Hanggarani Ponda beragama Katolik.

Adapun penjelasan mengenai perkawinan beda agama dari beberapa perspektif hukum Islam yakni: *Pertama*, menurut Al Qur'an bahwa Islam dengan tegas melarang wanita muslim kawin dengan laki-laki non muslim, baik yang musyrik ataupun ahli kitab, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Kemudian Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non muslim dibedakan dalam dua golongan: 1.) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non muslim *Ahl Al-kitab* (pengikut Yahudi dan Nasrani) diperbolehkan, selain itu hukumnya haram. Golongan ini beralasan dengan surat Al-Maidah ayat 5; 2.) Wanita non muslim hukumnya haram dinikahi. Alasannya karena ahli kitab bagi golongan kedua ini termasuk orang musyrik, dengan alasan bahwa orang Yahudi mempertuhan Uzair dan orang Nasrani mempertuhan Isa Al-Masih bin Maryam. Al-Qur'an menyifati mereka sebagai orang yang berbuat syirik, dimana dosa syirik tidak dapat diampuni jika mereka tidak bertobat kepada Allah sebelum meninggal dunia, pendapat golongan ini beralasan pada surat Al-Mumtahanah ayat 10 dan Al-Baqarah ayat 221.

Kedua, dijelaskan dalam suatu Hadis Nabi bahwa: “*Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.*”¹⁷ Dalam Hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa kriteria calon pendamping hidup yang paling utama adalah karena agamanya. Faktor yang akan menentukan kedamaian dan kebahagiaan suatu rumah tangga adalah faktor agama karena faktor ini merupakan faktor yang paling utama dan dominan dalam memilih calon pasangan hidup. *Ketiga*, menurut Ulama Fuqaha yang mana sepakat bahwa perkawinan seorang perempuan muslimah dengan pria non muslim baik ahlul kitab

¹⁵ Miftahuddin Azmi, 'Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya', Al-Qānūn, Vol. 13, No. 1, (Juni 2010). 57.

¹⁶ Septi Aji Fitra Jaya, "Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," *Indo-Islamika*, Vol. 9, No. 2(2019), 204.

¹⁷ Aeni Mahmudah, "Memilih Pasangan Hidup Perspektif Hadits (Tinjauan Teori dan Aplikasi)", *Diya Al-Afkar*, Vol. 4, No. 1, (Juni 2016), 90.

atau musyrik tidak sah. karena akan dikhawatirkan ada pelanggaran-pelanggaran etika akidah, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa istri wajib tunduk pada suami.¹⁸

Analisis Penetapan Hakim Nomor 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt Perspektif Masalah Said Ramadhan Al Buti

Menurut al-Buthi, *masalah* ditinjau dari segi bahasa mempunyai arti segala sesuatu yang di dalamnya terkandung manfaat. Sedang dalam arti istilah adalah manfaat yang menjadi tujuan *As-Syari'* untuk hamba-hamba-Nya, demi melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka serta pelaksanaannya sesuai dengan urutan di atas.¹⁹ Al-Buti juga menjelaskan tentang batasan-batasan yang menentukan bahwa suatu masalah selaras dengan Syari'ah Islamiyyah, yaitu *Pertama*, masalah tersebut masih dalam naungan maqasid syariah, *Kedua*, tidak bertentangan dengan Al-Quran, *Ketiga*, tidak bertentangan dengan Sunah yaitu setiap hadis (sabda, perbuatan, maupun ketetapan), *Keempat*, tidak bertentangan dengan Qiyas, *Kelima*, tidak menghilangkan masalah yang lebih kuat atau setara dengannya.²⁰

Analisis mengenai pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam penetapan no. 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt menggunakan kaidah-kaidah *masalah* yang telah dikemukakan Al-Buti yakni: *Pertama*, berdasarkan *Maslahah* Al-Buti yang pertama yakni tidak adanya pertentangan dengan Maqasyid As-Syari'ah. Al-Buthi berpendapat tujuan Allah menetapkan hukum terengkas dalam pemeliharaan terhadap lima hal: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam penetapan hakim no. 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt jika dianalisis berdasarkan Maqasyid As-Syari'ah, jelas bahwa dalam penetapan tersebut mengandung *mafsadat* dari pada *masalah*. Karena berdasarkan urutan lima hal yang perlu dijaga maka hal pertama tersebut adalah agamanya, sedangkan dalam penetapan tersebut yang mana merupakan pengabulan dari izin perkawinan beda agama sudah jelas menyalahi dan tidak menjaga agama dari para pemohon tersebut. Walaupun pihak yang beragama islam dalam penetapan perkawinan beda agama tersebut adalah pihak laki-laki, yang mana masih memiliki kemungkinan dibolehkan untuk menikah beda agama karena merupakan kepala keluarga. Namun yang dimaksud dengan pemeliharaan agama tidak hanya pemeliharaan secara individual saja, akan tetapi juga secara sosial dalam lingkup masyarakat yang lebih luas.²¹

Kedua, menurut *masalah* Al-Buti kedua yakni agar tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Dalam penetapan hakim no. 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt jika dianalisis berdasarkan Al-Qur'an, jelas bahwa dalam penetapan tersebut mengandung *mafsadat* dari pada *masalah*. Karena meskipun dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 5 telah dijelaskan bahwa menikah dengan wanita ahli kitab diperbolehkan, namun hal itu hanya

¹⁸ Nurcahaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam", *Hukum Islam*, Vol. 18, No. 2, (Desember 2018), 149.

¹⁹ Muhammad Sa'id Ramadhân al-Buthi, *Dhawâbith al - Maslahah fî as - Syari'ah al - Islâmiyah*, (Bairut: Mu'assasah ar-Risâlah, 1973), 23.

²⁰ Said Ramadhan Al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fî al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Mu'assasat al-Risalah wa al-Dar al-Muttahidah, 2000), 19.

²¹ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), 81.

berlaku pada zaman Nabi. Ahli kitab yang hidup pada zaman Nabi perlu diketengahkan mengingat jarak waktu antara zaman Nabi dengan zaman sekarang sangat jauh, sehingga kemungkinan terjadinya perubahan yang signifikan pada ahli kitab. Kajian sejarah terhadap kebolehan menikahi ahli kitab pada zaman Nabi berkesimpulan bahwa hal itu dimaksudkan untuk media dakwah. Tidak ada kekhawatiran pada zaman itu karena Rasul sendiri membuktikannya.²²

Ketiga, menurut *masalah* Al-Buti ketiga yakni agar tidak bertentangan dengan Hadis. Maksud hadis disini adalah segala hadis (perkataan, perbuatan/pengakuan) yang shahih sanadnya baik mencapai derajat mutawatir atau ahad.²³ Dalam penetapan hakim no. 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt jika dianalisis berdasarkan Hadis, jelas bahwa dalam penetapan tersebut mengandung *mafsadat* dari pada *masalah*. Karena dalam Hadis tersebut telah dijelaskan bahwa dianjurkan untuk memilih dan mengutamakan kriteria calon pasangan hidup karena agamanya. Kewajiban memelihara agama bukan saja untuk diri sendiri yang bersangkutan, namun juga kewajiban memelihara agama keluarga, bahkan memelihara akidah masyarakat umum/umat manusia. Disinilah muncul kewajiban mendidik keluarga terutama anak agar menjadi pemeluk agama yang baik, karena dilihat dari aspek keagamaan perkawinan beda agama dapat melahirkan bahaya bagi akidah anak-anaknya, dan bila ini membudaya, maka bisa menjadi ancaman bagi umat Islam secara keseluruhan.²⁴

Kesimpulan

Setelah dilakukan penganalisisan terhadap penetapan perkara Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt dengan berdasarkan Hukum Positif dan Masalah Said Ramadhan Al-Buti, ditariklah kesimpulan bahwa berdasarkan analisis penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt tentang permohonan izin perkawinan beda agama di tinjau berdasarkan hukum positif, menunjukkan bahwa menurut Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa pada tiap-tiap pasal yang berkaitan dengan perkawinan beda agama telah menjelaskan larangan adanya perkawinan beda agama tersebut, baik secara langsung ataupun secara tersirat. Kemudian Berdasarkan analisis penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt tentang permohonan izin perkawinan beda agama di tinjau berdasarkan Masalah Said Ramadhan Al-Buti, menunjukkan adanya pertentangan dengan tiga poin masalah yang dikemukakan Al-Buti yakni Maqasyid As-Syari'ah, Al-Qur'an, dan Hadis. Dalam penetapan mengenai izin perkawinan beda agama tersebut, telah ditemukan adanya *mafsadat* dari pada *masalah*. Saran dari penulis adalah agar hakim Pengadilan Negeri sebelum mengadili diwajibkan untuk memahami semua ketentuan tentang perkara perkawinan beda agama, baik hukum positif maupun hukum agama dari para pihak, agar dapat memberikan keseimbangan hukum antara hukum negara dan hukum agama serta memberikan keputusan yang paling adil bagi semua pihak terkait.

²² M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, 77.

²³ Ahmad Fauzi, "Al-Maslahah al-Syari'ah Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Tribakti*, Vol. 27, No. 2, (September, 2016), 317.

²⁴ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, 150.

Daftar Pustaka

- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhân, *Dhawâbith al - Maslahah fî as - Syari'ah al - Islâmiyah*, (Bairut: Mu'assasah ar-Risâlah, 2000).
- Arfan, Abbas, "Maslahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi," *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1(2013).
- Arifin, Zainal, "Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Lentera*, Vol. 18, No. 1(2019).
- Azmi, Miftahuddin, 'Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya', *Al-Qānūn*, Vol. 13, No. 1, (Juni 2010).
- Bahri, A. Syamsul, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *AL-SYAKHSHIYYAH*, Vol. 2, No. 1(2020).
- Fauzi, Ahmad, "Al-Maslahah al-Syari'ah Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Tribakti*, Vol. 27, No. 2, (September, 2016).
- Jaya, Septi Aji Fitra, "Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," *Indo-Islamika*, Vol. 9, No. 2(2019).
- Jehani, Libertus, *Perkawinan, Apa Risiko Hukumnya?* (Jakarta: ForumSahabat, 2008).
- Karsayuda, M., *Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta: Total Media, 2006).
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mahmudah, Aeni, "Memilih Pasangan Hidup Perspektif Hadits (Tinjauan Teori dan Aplikasi)", *Diya Al-Afkar*, Vol. 4, No. 1, (Juni 2016).
- Naim, Amal Zainun, "Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt1986 Dan Nomor 1977 K/Pdt/2017)"(*Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/15587/>.
- Nurchaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam", *Hukum Islam*, Vol. 18, No. 2(2018).
- Purwanto, Yedi, "Kawin Beda Agama Dan Perlindungan HAM: Studi Kritis Atas Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Dasar 1945," *Asy-Syari'ah*, Vol. 16(2014).
- Sari, Gustini Listian, "Analisis penetapan Hakim dalam perkara permohonan perkawinan beda agama menurut tinjauan Saddu Al-Dzari'ah: Studi kasus perkara nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks"(*Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/21405/>.
- Surawardi, Surawardi, and Ahmad Riyadh Maulidi. "Different Religion Marriage in Islamic View." *JURNAL TRANSFORMATIF (ISLAMIC STUDIES)* 6, no. 1 (April 28, 2022): 1–12. <https://doi.org/10.23971/tf.v6i1.2801>.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.